

Pancasila sebagai *Grundnorm* dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

I Gede Sujana

Universitas Dwijendra
dalungsujana@gmail.com

I Gusti Ngurah Santika

Universitas Dwijendra
ngurahsantika88@gmail.com

Abstrak

Pancasila secara konstitusional diposisikan sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang dalam perspektif teori hukum dapat dipahami sebagai *grundnorm*. Kedudukan tersebut menuntut agar seluruh pembentukan dan pembaharuan hukum nasional, termasuk hukum pidana, berlandaskan nilai-nilai Pancasila secara substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis sejauh mana nilai-nilai Pancasila sebagai *grundnorm* terwujud dalam perumusan norma dan kebijakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya terkait aspek proporsionalitas pidana, perlindungan hak asasi manusia, dan pembatasan kewenangan negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis, dengan menganalisis ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan kriteria kesesuaian terhadap nilai keadilan substantif, kemanusiaan, dan pembatasan kekuasaan negara sebagai parameter operasional Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pancasila diakui sebagai landasan filosofis, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya terkait perluasan delik dan dominasi pidana penjara belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemanusiaan dan proporsionalitas, sehingga implementasinya masih bersifat deklaratif. Terdapat kesenjangan antara idealitas Pancasila yang menekankan keadilan substantif, kemanusiaan, dan pembatasan kekuasaan negara dengan realitas pembaharuan hukum pidana yang masih dipengaruhi paradigma positivistik dan berorientasi pada kepastian hukum formal. Penelitian ini menegaskan, bahwa penguatan Pancasila sebagai *grundnorm* memerlukan perumusan indikator normatif berbasis nilai kemanusiaan dan keadilan substantif dalam legislasi, penataan ulang kebijakan pemidanaan yang lebih proporsional, serta pengujian konstitusionalitas norma pidana agar selaras dengan prinsip Pancasila dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Pancasila, *Grundnorm*, Hukum Pidana, Indonesia

I. PENDAHULUAN

Pancasila secara yuridis-konstitusional ditegaskan sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, namun dalam konteks pembaharuan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kedudukan tersebut menghadapi tantangan konkret, terutama ketika sejumlah pengaturan mengenai perluasan delik dan orientasi pemidanaan masih memunculkan perdebatan terkait kesesuaiannya dengan prinsip kemanusiaan dan pembatasan kekuasaan negara. (Santika et al, 2019). Kedudukan

tersebut menempatkan Pancasila bukan sekadar sebagai ideologi politik, melainkan sebagai norma fundamental yang seharusnya memberikan arah, legitimasi, dan batasan bagi seluruh proses pembentukan dan penegakan hukum, termasuk hukum pidana. Dalam perspektif teori hukum modern, posisi ini sering dipahami melalui konsep *grundnorm*, yaitu norma dasar yang menjadi fondasi keberlakuan dan koherensi sistem hukum nasional. Oleh karena itu, setiap pembaharuan hukum pidana idealnya tidak hanya bersifat teknis-legislatif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai substantif

Pancasila sebagai norma dasar yang hidup (Wambrauw et al, 2025).

Pembaharuan hukum pidana Indonesia memperoleh momentum penting dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Pembentukan KUHP Nasional diproyeksikan sebagai tonggak dekolonisasi hukum pidana, sekaligus sebagai upaya membangun sistem hukum pidana yang berkarakter Indonesia dan berlandaskan Pancasila (Kandia et al, 2026). Secara normatif, pembaharuan ini dimaksudkan untuk mengoreksi orientasi hukum pidana kolonial yang cenderung represif, individualistik, dan positivistik menuju hukum pidana yang lebih humanis, berkeadilan, dan responsif terhadap nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia (Arief, 2020).

Namun demikian, apabila dikaji secara kritis, terdapat kesenjangan antara idealitas Pancasila sebagai *grundnorm* dengan realitas pembaharuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pada pengaturan tindak pidana terhadap kepentingan negara dan dominasi pidana penjara sebagai sanksi utama, yang masih menimbulkan persoalan terkait prinsip kemanusiaan dan proporsionalitas pemidanaan. Pada tataran ideal, Pancasila mengandung nilai-nilai utama, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial, keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat, serta moralitas publik yang berakar pada nilai Ketuhanan (Santika, 2020). Nilai-nilai tersebut seharusnya terinternalisasi secara nyata dalam perumusan delik, sistem pemidanaan, serta kebijakan kriminal (*criminal policy*). Akan tetapi, dalam realitas normatif, internalisasi Pancasila sering kali berhenti pada tataran filosofis dan konsiderans (Santika & Konda, 2023) tanpa diterjemahkan secara konsisten ke dalam norma operasional hukum pidana.

Sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih menunjukkan kecenderungan *state-centered approach*, yang dalam penelitian ini diukur melalui indikator dominasi perlindungan kepentingan negara dalam perumusan delik serta minimnya pembatasan yang tegas terhadap kriminalisasi dan ancaman pidana, sehingga berpotensi menggeser prinsip kemanusiaan dan perlindungan hak asasi sebagai orientasi utama hukum pidana. Fenomena ini memperlihatkan bahwa Pancasila belum sepenuhnya berfungsi sebagai *grundnorm* yang membatasi kekuasaan negara dalam hukum pidana, melainkan lebih sering digunakan sebagai legitimasi ideologis terhadap perluasan kriminalisasi (Sila, 2024). Padahal, secara teoritis, Pancasila sebagai ideologi terbuka seharusnya mendorong hukum pidana yang bersifat restriktif, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif (Latif, 2020).

Lebih jauh, pembaharuan hukum pidana juga dihadapkan pada realitas praktik penegakan hukum yang belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Disparitas pemidanaan, selektivitas penegakan hukum, serta minimnya penerapan keadilan restoratif menunjukkan, bahwa nilai kemanusiaan dan keadilan sosial belum menjadi paradigma dominan dalam sistem peradilan pidana. Kondisi ini mempertegas adanya jarak antara hukum pidana sebagai *law in the books* dan hukum pidana sebagai *law in action*. Dengan kata lain, meskipun Pancasila secara formal diakui sebagai dasar pembaharuan hukum pidana, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural, kultural, dan institusional (Buka et al, 2022).

Kesenjangan tersebut juga dipengaruhi oleh kuatnya paradigma legal-positivistik dalam pembentukan dan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang antara lain

tercermin pada tetap dominannya pidana penjara sebagai sanksi utama dalam berbagai rumusan delik serta terbatasnya ruang penerapan pidana alternatif dan keadilan restoratif dalam praktik peradilan pidana, sehingga orientasi kepastian hukum formal masih lebih menonjol dibandingkan pendekatan berbasis kemanusiaan dan keadilan substantif. Paradigma ini cenderung menempatkan hukum sebagai produk kekuasaan formal yang terlepas dari nilai-nilai moral dan social (Wenda et al, 2026). Akibatnya, Pancasila lebih sering dipahami sebagai simbol ideologis daripada sebagai norma dasar yang memiliki daya kritis dan korektif terhadap kebijakan hukum pidana. Dalam konteks ini, pembaharuan hukum pidana berpotensi terjebak pada perubahan normatif yang bersifat kosmetik, tanpa menyentuh substansi keadilan yang menjadi cita hukum Pancasila (Asshiddiqie, 2021).

Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali pembaharuan hukum pidana Indonesia melalui pendekatan kritis yang menempatkan Pancasila secara serius sebagai *grundnorm*. Pendekatan ini menuntut agar Pancasila tidak hanya dijadikan dasar legitimasi, tetapi dioperasionalkan sebagai parameter evaluatif melalui perumusan indikator normatif dalam peninjauan delik yang berpotensi overkriminalisasi, penataan ulang proporsionalitas ancaman pidana, serta penguatan penerapan pidana alternatif dan keadilan restoratif dalam praktik peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Widnyana, 2020). Tanpa upaya tersebut, pembaharuan hukum pidana berisiko melanggengkan problem klasik hukum pidana Indonesia, yakni dominasi kepastian hukum formal yang mengorbankan keadilan substantif dan nilai kemanusiaan (Novella et al, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai Pancasila sebagai *grundnorm* dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia menjadi

relevan dan mendesak. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji kesesuaian normatif antara Pancasila dan KUHP Nasional, tetapi juga untuk mengungkap dan menganalisis secara kritis gap antara idealitas nilai Pancasila dan realitas pembaharuan serta praktik hukum pidana. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan hukum pidana Indonesia yang benar-benar berakar pada nilai Pancasila sebagai dasar negara dan cita hukum nasional.kemerdekaan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan kualitatif karena fokus kajian terletak pada evaluasi konsistensi dan koherensi norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai *grundnorm*, sehingga pendekatan ini dinilai lebih tepat dibandingkan metode empiris yang berorientasi pada perilaku aparat atau praktik peradilan, karena penelitian bertujuan menguji struktur normatif dan dasar filosofis pembaharuan hukum pidana.. Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada pengkajian norma, asas, dan konsep hukum yang berkaitan dengan kedudukan Pancasila sebagai *grundnorm* dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma (*law in the books*), dengan menelaah konsistensi, koherensi, dan rasionalitas antara nilai-nilai Pancasila dan pengaturan hukum pidana nasional, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Marzuki, 2021).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis secara terbatas dan terfokus pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan delik terhadap kepentingan negara serta pengaturan sistem dan jenis pidana, sebagai unit analisis utama dalam menilai kesesuaiannya dengan prinsip kemanusiaan, proporsionalitas, dan pembatasan kekuasaan negara, guna menilai sejauh mana nilai-nilai Pancasila diinternalisasikan secara normatif dalam pembaharuan hukum pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *grundnorm*, ideologi hukum, kebijakan hukum pidana, serta hubungan antara hukum, moral, dan kekuasaan negara. Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah Pancasila sebagai sistem nilai dan filsafat hukum yang seharusnya menjadi dasar etis dan normatif dalam pembentukan hukum pidana (Asshiddiqie, 2021).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan sistem hukum pidana. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi, serta hasil penelitian yang membahas Pancasila (Widnyana, 2020b), pembaharuan hukum pidana, dan kebijakan kriminal. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperjelas konsep dan terminologi yang digunakan dalam penelitian ini (Ibrahim et al., 2020).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri sumber-sumber

hukum secara sistematis berdasarkan kriteria relevansi tematik, otoritas akademik, dan keterbaruan publikasi (10 tahun terakhir), serta menggunakan naskah resmi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diunduh dari sumber pemerintah untuk menjamin validitas dan akurasi analisis normatif. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif normatif, dengan cara menafsirkan norma hukum dan konsep hukum secara sistematis, logis, dan kritis (Santika, 2023). Analisis dilakukan dengan mengaitkan norma hukum pidana positif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan nilai-nilai Pancasila yang dioperasionalkan ke dalam indikator normatif, yakni (1) prinsip kemanusiaan yang diukur melalui perlindungan hak asasi dan larangan pidana yang tidak proporsional, (2) keadilan substantif yang dinilai dari keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu, serta (3) pembatasan kekuasaan negara yang diukur melalui kejelasan rumusan delik dan pembatasan kriminalisasi, sehingga dapat diidentifikasi kesesuaian, inkonsistensi, maupun kekosongan normatif secara sistematis.

Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis kritis dengan membandingkan secara sistematis antara konsiderans dan landasan filosofis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan pasal dan sistem pidanaannya, serta praktik penerapan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang dipublikasikan, dengan menjadikan prinsip hak asasi manusia dan standar proporsionalitas pidana sebagai tolok ukur untuk menilai kesenjangan antara idealitas Pancasila dan realitas normatif maupun praktis. Analisis kritis dilakukan dengan menempatkan Pancasila sebagai parameter evaluatif terhadap kebijakan kriminal dan sistem pidana, serta dengan

mengkaji implikasi normatif dan praktis dari penerapan KUHP Nasional (Santika, 2022). Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga preskriptif, dengan memberikan argumentasi dan rekomendasi konseptual mengenai bagaimana Pancasila seharusnya dioperasionalkan sebagai *grundnorm* dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia (Arief, 2020; Latif, 2020).

Dengan metode penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai posisi Pancasila dalam pembaharuan hukum pidana, sekaligus memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan paradigma hukum pidana nasional yang lebih berkeadilan, humanis, dan berlandaskan nilai ideologis bangsa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Posisi dan Peranan Pancasila dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Kajian normatif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan bahwa meskipun Pancasila secara konstitusional ditegaskan sebagai dasar negara dan landasan filosofis hukum pidana, beberapa ketentuan seperti pengaturan tindak pidana terhadap penghinaan lembaga negara dan tetap dipertahankannya pidana mati dalam kondisi tertentu masih menimbulkan ketegangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan substantif yang menjadi nilai fundamental Pancasila. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian hukum, Pancasila bukan hanya sekadar simbol ideologi negara, melainkan juga merupakan paradigma yang harus menjadi titik tolak dalam pembentukan dan evaluasi hukum pidana nasional (Ginting & Wartoyo, 2025; Malida, 2025). Dalam konteks pembaharuan KUHP Nasional yang disahkan pada 2023 dan mulai berlaku pada 2026, Pancasila diposisikan sebagai landasan normatif utama yang harus

memberikan arah nilai terhadap substansi pidana, tujuan kriminal, serta penegakan hukum pidana secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan diskursus politik hukum, bahwa pembaruan hukum pidana harus selaras dengan nilai dasar negara, termasuk keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta kedaulatan rakyat dalam sistem peradilan pidana (Arni, 2024).

Namun demikian, implementasi Pancasila sebagai *grundnorm* masih menghadapi tantangan mendasar. Dalam posisi hierarki norma, Pancasila secara normatif berada di puncak sistem hukum Indonesia (Santika et al, 2019), tetapi realitas penerapannya dalam KUHP Nasional memperlihatkan ketidakjelasan dalam internalisasi nilai-nilai substantif tersebut. Kajian terhadap rumusan delik dan kebijakan pidana yang diadopsi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara nilai Pancasila yang ideal dan konten normatif KUHP itu sendiri. Misalnya, sejumlah ketentuan yang menetapkan kriminalisasi atas tindakan tertentu cenderung lebih menonjolkan kepastian hukum formal dan kontrol sosial, sementara nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia yang merupakan konsekuensi logis dari Pancasila sebagai *grundnorm* tampak kurang menjadi parameter utama dalam formulasi norma pidana (Simanjuntak et al, 2026). Hal ini mengindikasikan, bahwa meskipun Pancasila secara teori tetap menjadi dasar, dalam praktiknya ia sering diposisikan secara simbolis, bukan sebagai norma operasional yang membentuk substansi hukum pidana (Ginting & Wartoyo, 2025; Malida, 2025).

B. Gap antara Idealitas Pancasila dan Realitas KUHP Nasional

Analisis terhadap isi KUHP Nasional memperlihatkan bahwa sejumlah ketentuan masih memuat unsur hukum pidana yang kontroversial dan berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental Pancasila, terutama sila kedua dan sila kelima yang

menekankan kemanusiaan dan keadilan sosial (Sujana et al, 2023). Misalnya, pengaturan mengenai perzinahan dan kohabitasi dalam Pasal 411–412, serta ketentuan tentang penghinaan terhadap Presiden dan lembaga negara dalam Pasal 218–220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menunjukkan adanya perluasan kriminalisasi yang dalam konteks penerapannya berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan ruang privat warga negara, sehingga memunculkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan substantif dalam Pancasila (AP News, 2026). Ketentuan semacam ini, meskipun diklaim sebagai bagian dari upaya harmonisasi nilai-nilai budaya dan moral nasional, justru dapat menimbulkan kritik karena cenderung bermuatan moralistik dan represif, berbeda dari spirit Pancasila yang mengedepankan pemajuan hak asasi manusia dan martabat manusia (Santika, 2021).

Selain itu, sejumlah peneliti menekankan, bahwa reformasi KUHP yang berjalan masih memperlihatkan kecenderungan mempertahankan model hukum pidana kolonial pada beberapa aspek substansial, sekalipun secara formal dinyatakan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan adanya gap antara retorika ideologis dan substansi kebijakan kriminal nyata, di mana pembaharuan hukum pidana ternyata belum sepenuhnya “bernapas” Pancasila dalam semua dimensi normatifnya (Kamalludin et al., 2025). Hal ini penting dipahami, bahwa Pancasila bukan sekadar sumber legitimasi teks, tetapi juga harus menjadi rujukan utama dalam mengevaluasi prinsip material hukum pidana, seperti tujuan pemidanaan, perumusan unsur pidana, dan mekanisme penegakan hukum pidana.

Kajian empiris menunjukkan, bahwa gap idealitas-realitas tidak hanya terjadi pada tahap pembentukan normatif KUHP, tetapi juga dalam praktik penegakan hukum, yang tercermin dari

masih dominannya pidana penjara dalam putusan pengadilan dibandingkan penerapan pidana alternatif serta terbatasnya penggunaan mekanisme keadilan restoratif dalam perkara pidana ringan, sehingga nilai kemanusiaan dan proporsionalitas yang diidealkan Pancasila belum sepenuhnya terwujud dalam praktik peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Misalnya, penelitian yang menelaah sistem peradilan pidana menemukan, bahwa perubahan substansi hukum pidana semata tidak cukup membawa peradilan pidana menuju karakter yang benar-benar “ber-Pancasila”; perubahan struktur budaya hukum dan mentalitas aparat penegak hukum justru digolongkan sebagai aspek yang lebih penting dan mendasar (Rahmatyar & Rosikhu, 2024). Hal ini menunjukkan, bahwa realitas dalam praktik penegakan hukum sering kali memperlihatkan jarak signifikan antara tujuan normatif ideal dan praktik nyata di tingkat sistem peradilan pidana.

C. Diskursus Keadilan Substantif dan Nilai-Nilai Pancasila

Salah satu isu utama dalam evaluasi pembaharuan hukum pidana adalah sejauh mana nilai keadilan substantif yang diamanatkan oleh Pancasila terinternalisasi dalam KUHP Nasional dan praktik peradilan pidana (Sari et al, 2025). Konsep keadilan substantif yang dimaksud di sini mencakup pencapaian hasil hukum yang tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap martabat manusia, memperhatikan asas proporsionalitas dalam pemidanaan, serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat plural. Penelitian-penelitian terdahulu menekankan, bahwa Pancasila sebagai filosofi hukum pidana idealnya menuntut adanya paradigma keadilan restoratif, penghormatan HAM, dan sinergi antara kepastian hukum dan kemanfaatan sosial (Ginting & Wartoyo, 2025; Kamalludin et al., 2025).

Namun, berdasarkan indikator keadilan substantif yang digunakan dalam penelitian ini, yakni proporsionalitas ancaman pidana, perlindungan hak asasi, dan keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih menunjukkan dominasi pendekatan retributif dan perluasan kriminalisasi, sehingga penerapan prinsip keadilan substantif belum tercermin secara konsisten dalam struktur norma maupun praktik pemidanaan. Contohnya termasuk penerapan pidana mati yang masih dipertahankan dalam beberapa kasus tertentu dan ketentuan sanksi pidana yang dianggap kurang proporsional terhadap kategori tindak pidana tertentu (Sujana et al, 2026). Isu ini memunculkan kritik dari berbagai kalangan akademis, bahwa pembaharuan hukum pidana belum sepenuhnya mencapai standar keadilan substantif sebagaimana yang seharusnya terinspirasi dari nilai-nilai Pancasila (Rangkuti, 2025; Munthe & Soge, 2025). Hal ini menurut (Santika & Suastika, 2022) menunjukkan masih adanya ruang normatif dan kebijakan yang perlu dirumuskan atau direkonstruksi agar lebih kohesif dengan nilai dasar Pancasila.

D. Nilai-nilai Fundamental Pancasila dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana

Diskursus politik hukum pidana menunjukkan, bahwa Pancasila seharusnya menjadi orientasi strategis dalam pembentukan norma dan kebijakan pidana. Berbagai nilai seperti kemanusiaan, perdamaian sosial, dan kesejahteraan umum menjadi tolok ukur dalam merumuskan substansi pidana, termasuk alternatif pidana non-kustodial, reintegrasi sosial, serta pendekatan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana ringan (Pekalongan, 2022; Ginting & Wartoyo, 2025).

Namun, penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut masih bersifat fragmentaris, yang terlihat dari ketidakkonsistenan antara

pernyataan filosofis dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan struktur ancaman pidana yang tetap didominasi pidana penjara serta terbatasnya ruang penerapan pidana alternatif dalam praktik peradilan, sehingga menunjukkan adanya pola ketidakterpaduan antara nilai keadilan substantif, desain norma, dan implementasi kebijakan pemidanaan. Realitas sosial hukum di Indonesia menunjukkan, bahwa kebijakan pidana sering kali lebih menonjolkan orientasi retributif formalistis daripada pendekatan restoratif yang lebih humanis (Santika et al, 2023). Padahal, menurut beberapa studi, transformasi paradigma pemidanaan menuju pendekatan yang lebih berkeadilan dan humanis merupakan manifestasi nyata dari spirit Pancasila yang berpihak pada martabat manusia dan kesejahteraan sosial (Kamalludin et al., 2025).

E. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Berdasarkan temuan di atas, tampak jelas bahwa meskipun Pancasila secara normatif berada di puncak hierarki hukum sebagai *grundnorm*, realitas pembaharuan hukum pidana Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai substansial itu dalam substansi KUHP dan praktik penegakan hukum pidana (Santika et al, 2026). Untuk mengatasi gap idealitas-realitas ini, diperlukan perumusan ulang kebijakan hukum pidana yang lebih konsisten dengan nilai Pancasila melalui langkah implementatif yang terstruktur, antara lain evaluasi periodik terhadap pasal-pasal yang berpotensi overkriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyusunan pedoman pemidanaan berbasis proporsionalitas dan keadilan restoratif oleh Mahkamah Agung, serta penguatan pelatihan etika dan hak asasi manusia bagi aparat penegak hukum yang disertai mekanisme monitoring dan evaluasi berkala., termasuk:

- a. Penguatan prinsip keadilan substantif dalam pemidanaan dan penetapan delik pidana agar tidak hanya mengejar kepastian formal, tetapi juga memberikan dampak sosial yang lebih adil dan humanis (Setyawan, 2023).
- b. Implementasi prinsip restoratif justice secara lebih luas, sehingga mekanisme penyelesaian perkara pidana mempertimbangkan reintegrasi sosial ketimbang didominasi oleh pendekatan retributif semata.
- c. Perubahan paradigma penegak hukum, dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penegakan, misalnya melalui pelatihan moral dan etika profesi penegak hukum yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan sosial.
- d. Evaluasi normatif terhadap ketentuan yang bertentangan dengan HAM yang merupakan bagian tak terpisahkan dari nilai Pancasila, seperti ketentuan pidana yang berisiko mengkriminalisasi ekspresi politik atau moral pribadi tanpa proporsionalitas yang jelas (Kurniawan, 2023).

IV. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan, bahwa meskipun Pancasila secara konstitusional dan filosofis diakui sebagai *grundnorm* dalam sistem hukum Indonesia, analisis terhadap sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan masih adanya ketidakkonsistenan antara nilai dasar Pancasila dan formulasi norma pidana yang dihasilkan. Temuan penelitian memperlihatkan, bahwa kecenderungan overkriminalisasi, penguatan orientasi negara dalam perumusan delik tertentu, serta belum optimalnya pengaturan keadilan restoratif mencerminkan adanya gap antara idealitas Pancasila sebagai sumber nilai dengan

realitas kebijakan kriminalisasi dan praktik pemidanaan. Secara normatif, Pancasila dimaksudkan untuk berfungsi sebagai kerangka nilai dasar yang membimbing perumusan, penafsiran, dan penerapan hukum pidana. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan langkah penting dalam upaya dekolonisasi hukum pidana dan pembentukan sistem hukum pidana nasional yang berlandaskan ideologi bangsa.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan masih adanya kesenjangan antara peran ideal Pancasila sebagai *grundnorm* dan implementasinya dalam pembaharuan hukum pidana. Meskipun Pancasila kerap dijadikan dasar filosofis, penelitian ini menemukan, bahwa internalisasi nilai-nilainya belum sepenuhnya terukur secara normatif. Analisis terhadap sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya perluasan kriminalisasi tanpa batasan kerugian yang jelas, ketidakseimbangan antara tingkat kesalahan dan ancaman pidana sebagai indikator proporsionalitas, serta belum optimalnya pedoman pemidanaan yang menempatkan martabat manusia dan pembatasan kekuasaan negara sebagai standar operasional. Temuan ini menegaskan masih adanya jarak antara idealitas Pancasila dan formulasi norma hukum pidana yang berlaku. Proses pembaharuan hukum pidana masih dipengaruhi oleh paradigma positivistik dan berorientasi pada negara, yang cenderung mengutamakan kepastian hukum formal dibandingkan keadilan substantif.

Kesenjangan tersebut juga tercermin dalam praktik penegakan hukum pidana, antara lain melalui disparitas pemidanaan, kecenderungan overkriminalisasi, serta terbatasnya penerapan keadilan restoratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pancasila belum sepenuhnya menjadi paradigma dominan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh

karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan Pancasila sebagai grundnorm tidak cukup dilakukan melalui pengakuan normatif semata, melainkan memerlukan pergeseran paradigma pembaharuan hukum pidana yang menempatkan Pancasila sebagai standar operasional dalam evaluasi kriminalisasi, kebijakan pemidanaan, dan praktik penegakan hukum. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya sistem hukum pidana yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif, humanis, dan sejalan dengan identitas konstitusional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2020). Kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2021). Konstitusi dan ideologi Pancasila. Sinar Grafika.
- Buka, V., Santika, I. G. N., Kartika, I. M., & Sujana, I. G. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Budaya Mana'o di Desa Manu Kuku Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 109-117.
- Ginting, Y. P., & Wartoyo, F. X. (2025). Fair value of Pancasila in the framework of criminal code renewal. *Law Review*. <https://doi.org/10.19166/lr.v22i3.5974>
- Ibrahim, J., Johnny, I., & Sewu, P. L. (2020). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia.
- Kamalludin, I., Pratami, B. D., Umar, A. J., & Yanuar, I. M. (2025). Harmony of Pancasila values and the principle of religious moderation in criminal law reform in Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(2), 153–165. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i2.577>
- Kandia, I. W., Bulu, R. D. D., Manilang, M., & Saingo, M. (2026). Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. , 1(1), 47-55.
- Kurniawan, I. D. (2023). The Meaning of the Principle of Material Legality in the Reform of Indonesian Criminal Law. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 37-40.
- Latif, Y. (2020). Wawasan Pancasila: Bintang penuntun untuk pembudayaan. Mizan.
- Malida, R. (2025). The legal standing of Pancasila in the practice of judicial review of legislation against the Constitution in Indonesia. *NEGREI: Academic Journal of Law and Governance*
- Marzuki, P. M. (2021). Pengantar ilmu hukum (Edisi revisi). Kencana.
- Munthe, C. A., & Soge, P. (2025). The impact of Pancasila as the state ideology of Indonesia toward the provision on death penalty in the Penal Code Bill. *Justitia et Pax*.
- Novella, V., & Zulherawan, M. (2025). VICTIMOLOGY ANALYSIS OF SOCIETAL LABELING ON FEMALE UNIVERSITY STUDENTS WHO VISIT NIGHTCLUBS (A STUDY ON X, Y, AND Z IN PEKANBARU). *International Journal of Education and Social Science Studies*, 1(3), 184-190.
- Pekalongan, I. K. (2022). Restoration of Pancasila values against criminal law reform strategy in Indonesia political perspective of Islamic law. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 22(1). <https://doi.org/10.18592/sjhp.v22i1.4637>
- Rahmatyar, A., & Rosikhu, M. (2024). Implementasi nilai Pancasila dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 18080–18089. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12695>
- Rangkuti, I. (2025). Kajian norma Pancasila terhadap penerapan sanksi pidana mati dalam hukum positif di Indonesia. *Res*

- Nullius Law Journal.
<https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i1.8727>
- Rangkuti, I. (2025). Kajian norma Pancasila terhadap penerapan sanksi pidana mati dalam hukum positif di Indonesia. *Res Nullius Law Journal*.
- Santika, G. N., Sujana, G., & Winaya, M. A. (2019). Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila Dalam Perspektif Konflik Ideologis. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 4(2).
- Santika, I. G. N., Purnawijaya, I. P. E., & Sujana, I. G. (2019). Membangun Kualitas Sistem Politik Demokrasi Indonesia Melalui Pemilu Dalam Perspektif Integrasi Bangsa Dengan Berorientasikan Roh Ideologi Pancasila. *In Seminar Nasional Hukum Dan Kewarganegaraan* (Vol. 1, No. 1, pp. 74-85).
- Santika, I. G. N., Rindawan, I. K., & Sujana, I. G. (2019, December). MEMPERKUAT PANCASILA MELALUI PERGUB NO. 79 TAHUN 2018 DALAM MENANGGULANGI PENGIKISAN BUDAYA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *In Seminar Nasional Inovasi Dalam Penelitian Sains, Teknologi Dan Humaniora-InoBali* (pp. 981-990).
- Santika, I. G. N. (2020). *Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*. Penerbit Lakeisha.
- Santika, I. G. N. (2021). Tinjauan Historis Terhadap Keppres No. 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. *Vyavahara Duta*, 16(2), 149-159.
- Santika, I. G. N. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual*.
- Santika, I. G. N., & Suastika, I. N. (2022). Efforts of State-Owned Enterprises (SOE) in Disseminating Pancasila by Actualizing Tri Hita Karana (THK). *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 7(1), 14-27.
- Santika, I. G. N., & Konda, A. A. (2023, March). The Theory Of Pancasila Elements As A Reorientation Of Character Education In Indonesia In Building The Spirit Of Nationalism. *In Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development* (pp. 79-85).
- Santika, I. G. N., Kartika, I. M., Sujana, I. G., & Dwindayani, N. M. A. (2023). The Dynamic History of the Journey of Pancasila as the Foundation of the Indonesian State. *Journal of Sustainable Development Science*, 5(1), 25-32.
- Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 47-51.
- Santika, I. G. N., Sujianti, N. P. I. P., Ahas, A., & Juliawan, I. G. A. (2026). Pancasila sebagai Grundnorm dalam Sistem Hukum Indonesia Analisis Filosofis dan Yuridis. *Journal of Multidisciplinary Law Studies*, 1(1), 38-46.
- Sari, N. W., Yanto, O., Soewita, S., & Nuraeny, H. (2025). Criminal Responsibility of Corporations in Criminal Acts of Corruption. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(1), 25-33.
- Setyawan, V. P. (2023). Makna Frasa "Pengulangan Tindak Pidana" dalam Regulasi Penyelesaian Perkara Anak dengan Keadilan Restoratif. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 28-31.
- Sila, I. M. (2024). Membangun kesadaran hukum warga negara melalui pendidikan

- kewarganegaraan. JOCER: Journal of Civic Education Research, 2(1), 8-14.
- Simanjuntak, B., Sinaga, S., Manullang, T., & Pasaribu, M. (2026). Teori Hukum sebagai Instrumen Analisis Normatif dan Sosiologis. *Journal of Multidisciplinary Law Studies*, 1(1), 56-65.
- Sujana, I. G., Santika, I. G. N., Karmani, G., & Mesa, J. (2025). Integrasi Prinsip-Prinsip Pancasila dalam Perumusan Kebijakan Hukum Nasional. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(2), 66-74.
- Sujana, I. G., Jola, A. P., Ate, A. N., & Sedu, P. R. (2026). Civil Law in Practice Between Theory and Reality. *Journal of Multidisciplinary Law Studies*, 1(1), 1-9.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Wambrauw, Y., Tabuni, M., Nawipa, O., & Kogoya, S. (2025). THE DYNAMICS OF JUDICIAL POWER AND THE IMPLEMENTATION OF THE RULE OF LAW PRINCIPLES IN INDONESIA. *International Journal of Education and Social Science Studies*, 1(3), 171-176.
- Wenda, Y., Hubi, D., & Tabuni, E. (2026). Customary Law of the Dani Tribe in Regulating Social Life in Papua. *Journal of Multidisciplinary Law Studies*, 1(1), 10-20.
- Widnyana, I. M. A., & FARM, S. (2020). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila Berbasis Implementasi Nilai Dan Konsep Local Genius*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.
- Widnyana, I. M. A. (2020b). REFLEKSI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KONSEP AJARAN AGAMA HINDU TRI HITA KARANA. *VIDYA SA HITA: Jurnal Penelitian Agama*, 6(2).